



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KUBANGGA
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KUBANGGA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.

3. Desa adalah Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Sungai Sambas Besar (median) dan Sungai Bantan (median).

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dan Sungai Sambas Besar (median); dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bantan (median).

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. Median Sungai Bantan ke lurus ke arah Timur menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 23,722''$ LU dan $109^{\circ} 14' 7,176''$ BT berada di sisi Timur Sungai Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-001 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri median Sungai Kecil dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-002 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 19,011''$ LU dan $109^{\circ} 14' 19,148''$ BT, yang berada di sisi Barat Jalan Raya Ahmad Yani dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-002 ditarik ke arah Tenggara, memotong Jalan Raya Ahmad Yani kemudian dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-003 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 15,438''$ LU dan $109^{\circ} 14' 29,954''$ BT yang berada di batas tanah Sabriah dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-003 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-004 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 7,806''$ LU dan $109^{\circ} 14' 53,606''$ BT, yang berada di batas tanah Samad dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-004 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-005 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 26,383''$ LU dan $109^{\circ} 15' 21,540''$ BT yang berada pertemuan batas tanah perkebunan karet Sdr. Syahria dengan Sdr. H. Amat dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-005 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 38,767''$ LU dan $109^{\circ} 15' 38,448''$ BT yang berada di tepi parit batas kebun karet, merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 38,767''$ LU dan $109^{\circ} 15' 38,448''$ BT berada di tepi parit batas kebun karet, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 23,410''$ LU dan $109^{\circ} 15' 50,719''$ BT yang merupakan pertemuan tanah Yandi dengan masyarakat Desa Sulung dan terletak pada pertemuan Dusun Kubung,

Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

3. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-001 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-002 dengan koordinat koordinat $1^{\circ} 25' 8,084''$ LU dan $109^{\circ} 16' 0,564''$ BT merupakan pertemuan tanah Yunus dengan masyarakat Desa Sulung dan terletak pada pertemuan Dusun Kubung, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-002 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah dan parit batas Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 45,990''$ LU dan $109^{\circ} 15' 31,792''$ BT berada di tepi parit batas sisi Timur Jalan Usaha Tani dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-003 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 37,665''$ LU dan $109^{\circ} 15' 43,022''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-004 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-005 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 17,730''$ LU dan $109^{\circ} 15' 28,416''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
7. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-005 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-006 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 0,976''$ LU dan $109^{\circ} 15' 44,667''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
8. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-006 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 52,209''$ LU dan $109^{\circ} 15' 31,961''$ BT dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

(3) Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Kartiasa Kecamatan Sambas, dimulai dari:

1. Pertigaan Median Sungai Bantan dengan Sungai Sambas Besar merupakan pertigaan batas desa antara Kecamatan Sambas dengan Kecamatan Teluk Keramat ditarik ke arah tenggara menuju median Sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
2. Dari Median Sungai Sambas Besar ke lurus ke arah Utara menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 31,081''$ LU dan $109^{\circ} 14' 59,701''$ BT berada di sisi Utara Sungai Sambas Besar di muara Sungai Kecil/Parit dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.01.2012-02.2013-001 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri median Sungai Kecil/parit menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-002 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 43,576''$ LU dan $109^{\circ} 15' 11,941''$ BT yang berada di

Jembatan Jalan Raya Ahmad Yani (penghubung Kartiasa – Simpang Tanjung) dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

4. Dari TK 61.01.01.2012-02.2013-002 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri batas parit dan persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-003 dengan koordinat koordinat $1^{\circ} 23' 48,653''$ LU dan $109^{\circ} 15' 23,202''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.01.2012-02.2013-003 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 52,209''$ LU dan $109^{\circ} 15' 31,961''$ BT dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

- (4) Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Sungai Bantan, dimulai dari sisi Selatan Pertigaan Median Sungai Bantan dengan Sungai Sambas Besar merupakan pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dan Desa di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian mengarah ke Utara menyusuri median Sungai Bantan menuju sisi Utara Sungai Bantan merupakan pertemuan 3 (tiga) desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dan Desa di Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat adalah $\pm 834,7$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KUBANGGA
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2013
DESA KUBANGGA
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA KUBANGGA KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2012-02.2013-001	109° 14' 7,176" BT	1° 25' 23,722" LU	303.665	157.388
TK 61.01.02.2012-02.2013-002	109° 14' 19,148" BT	1° 25' 19,011" LU	304.035	157.243
TK 61.01.02.2012-02.2013-003	109° 14' 29,954" BT	1° 25' 15,438" LU	304.369	157.133
TK 61.01.02.2012-02.2013-004	109° 14' 53,505" BT	1° 25' 7,806" LU	305.100	156.898
TK 61.01.02.2012-02.2013-005	109° 15' 21,540" BT	1° 25' 26,383" LU	305.964	157.468
TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000	109° 15' 38,448" BT	1° 25' 38,767" LU	306.487	157.848
TK 61.01.02.2013-06.2001-001	109° 15' 50,719" BT	1° 25' 23,410" LU	306.866	157.376
TK 61.01.02.2013-06.2001-002	109° 16' 0,564" BT	1° 25' 8,084" LU	307.170	156.905
TK 61.01.02.2013-06.2001-003	109° 15' 31,792" BT	1° 24' 45,990" LU	306.280	156.227
TK 61.01.02.2013-06.2001-004	109° 15' 43,022" BT	1° 24' 37,665" LU	306.627	155.971
TK 61.01.02.2013-06.2001-005	109° 15' 28,416" BT	1° 24' 17,730" LU	306.175	155.359
TK 61.01.02.2013-06.2001-006	109° 15' 44,667" BT	1° 24' 0,976" LU	306.577	154.844
TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000	109° 15' 31,961" BT	1° 23' 52,209" LU	306.284	154.575
TK 61.01.01.2012-02.2013-003	109° 15' 23,202" BT	1° 23' 48,653" LU	306.013,14	154.465,96
TK 61.01.01.2012-02.2013-002	109° 15' 11,941" BT	1° 23' 43,576" LU	305.664,89	154.310,26
TK 61.01.01.2012-02.2013-001	109° 14' 59,701" BT	1° 23' 31,081" LU	305.286,21	153.926,73

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Sumber Data

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
- Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
- Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.